



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS P3K KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib pada Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib pada Pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas P3K Kabupaten Rembang tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 004./F.PPP/V /2025 Perihal usulan nama anggota Pansus P3K.

2. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 007./FPKB/V /2025 Perihal usulan nama anggota Pansus P3K.

3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 009./EX/DPRD/RBG/V /2025 Perihal usulan nama anggota Pansus P3K.

4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 05/F-PD/V /2025 Perihal usulan nama anggota Pansus P3K.

5. Surat dari Fraksi Nasdem Berkarya Nomor : 10/F-NASDEMBERKARYA/V /2025 Perihal usulan nama anggota Pansus P3K.

6. Surat dari Fraksi Hanura Amanah Nomor : 009/FH/V /2025 Perihal usulan nama anggota Pansus P3K.

7. Berita Acara Rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus membahas P3K Kabupaten Rembang tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas P3K Kabupaten Rembang tahun 2025

KEDUA : Nama-nama Ketua dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 8 Mei 2025



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 13 Tahun 2025
Tanggal : 8 Mei 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS P3K
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	M. ROKIB, S.Pd.	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
2.	H.MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
3.	SUMARDI	ANGGOTA	F. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
4.	M. LUTFI AFIFI, S.E.	ANGGOTA	F. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.	MUHAMMAD ROFI'I	ANGGOTA	F. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6.	ACHMAD LUTFI ARIFIN, S.T.	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7.	SUPADI	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8.	MASLICHAN, S.E.,M.M.	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
9.	NUR SAHID	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
10.	JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
11.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
12.	KHAMID, S.E.,Sy.	ANGGOTA	F. NASDEM BERKARYA
13.	ABSANTO	ANGGOTA	F. NASDEM BERKARYA
14	H.M. NUR HASAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	F. HANURA AMANAH
15.	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	ANGGOTA	F. HANURA AMANAH

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF
